URGENSI HAK ANAK DALAM MEMBERIKAN IZIN BERPOLIGAMI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN SADD ADZ-DZARI'AH

TESIS

OLEH:
ANDI RISHADI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H

URGENSI HAK ANAK DALAM MEMBERIKAN IZIN BERPOLIGAMI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN SADD ADZ-DZARI'AH

TESIS
Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh
Andi Rishadi
NIM. 190211050098

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Andi Rishadi
NIM	: 190211050098
Tempat/Tgl.Lahir	: Tambulihan, 21 Agustus 1994
Program Studi	: Hukum Keluarga
Program	: Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Urgensi Hak Anak Dalam Memberikan Izin Berpoligami Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd Adz-Dzari'ah" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Andi Rishadi

PERSETUJUAN TESIS

URGENSI HAK ANAK DALAM MEMBERIKAN IZIN BERPOLIGAMI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN SADD ADZ-DZARI'AH

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
Andi Rishadi
NIM. 190211050098

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Tanggal, 2 Januari 2023

Pembimbing II

Dr. H. Nuril Ihasyi'in, Lc. MA.
Tanggal, 2 Januari 2023

PENGESAHAN TESIS

URGENSI HAK ANAK DALAM MEMBERIKAN IZIN BERPOLIGAMI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN SADD ADZ-DZARI'AH

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:
Andi Rishadi
NIM. 190211050098

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023

Dewan Penguji:

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I (Penguji 1)	1.
2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji 2)	2.
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA. (Penguji 3)	3.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.HK (Penguji 4)	4.

Mengetahui,

Direktur

Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D

NIP. 19710525 199703 1006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Urgensi Hak Anak Dalam Memberikan Izin Berpoligami Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd Adz-Dzarî'ah" Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang zaman yakni Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, M.H.I, atas segala bantuan, arahan dan bimbingan dari awal studi hingga akhir.

4. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Bapak Dr. Nuril Khasyi'in., Lc., M.A. yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi, arahan serta motivasi kepada saya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh karyawan dan karyawati Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada saya selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Orang tua penulis, Ayahanda Nurahman, S.Pd dan Ibunda Rapiah atas segala pengorbanan, perjuangan serta motivasi yang beliau berdua curahkan selama ini sampai kepada prosesi penulisan tesis ini selesai.
9. Kakak Rizqi Khalida, S.Pd dan adik Habibah Fiteriana,S.H. serta keponakan satu-satunya Syafiq Muhammad Aziz yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk terus maju hingga sampai ke tahap ini.
10. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya angkatan 2019.

Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi saya khususnya dan untuk kita semua pada umumnya, atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amiin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Andi Rishadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 9
- C. Tujuan Penelitian 9
- D. Manfaat/Kegunaan Penelitian 9
- E. Definisi Operasional 11
- F. Penelitian Terdahulu 13
- G. Metode Penelitian 15
- H. Sistematika Penulisan 19

BAB II LANDASAN TEORI
- A. Konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) 21
- B. Ketentuan Umum dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam 26
  1. Pengertian Pernikahan 26
  2. Hukum Pernikahan 30
  3. Rukun dan Syarat Nikah 31
- C. Ketentuan Umum Tentang Poligami 33
  1. Pengertian Poligami 33
  2. Sejarah Poligami 34
  3. Tujuan Ataupun Hikmah Poligami 38
  4. Syarat dan Ketentuan Poligami menurut Islam 40
  5. Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 45
  6. Poligami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam 48
  7. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami 54
- D. Teori Perlindungan Hukum 55
- E. Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan 58
- F. Hak Asasi Manusia 59
  Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang 59
- G. Hubungan Anak dengan Orang Tua 63

H. Perlindungan Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam Undang-Undang 65
I. Konsep Keadilan dalam Poligami 67
1. Keadilan Secara Umum 67
2. Konsep Keadilan dalam Islam 70
J. Pengertian Sadd adz-Dzarî'ah 73
K. Dasar Hukum Sadd adz-Dzarî'ah 76
1. Al-Qur'an 76
2. Sunnah 78
3. Kaidah Fikih 79
L. Rukun-Rukun Sadd adz-Dzarî'ah 79
M. Macam-Macam Sadd adz-Dzarî'ah 82
N. Relasi Kaidah Fikih dan Sadd adz-Dzarî'ah 84

BAB III URGENSI HAK ANAK DALAM MEMBERIKAN IZIN BERPOLIGAMI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA
A. Konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) dan Relasinya Terhadap Hak Asasi Anak 89
B. Poligami dalam Konteks Undang-Undang Perkawinan Indonesia 91
C. Keadilan dalam Keluarga Poligami 92
D. Dampak Poligami bagi Anak 96
E. Jaminan Perlindungan Undang-Undang terhadap Kebebasan Anak untuk Berpendapat 99
F. Urgensi Hak Anak dalam Memberikan Izin Berpoligami Perspektif Hak Asasi Manusia 102

BAB IV URGENSI HAK ANAK DALAM MEMBERIKAN IZIN BERPOLIGAMI DITINJAU DARI SADD ADZ-DZARÎ'AH
A. Metode Sadd adz-Dzarî'ah dan Pengaplikasiannya dalam Permasalahan Hukum 107
B. Anjuran Meminta Izin Berpoligami kepada Istri dan Anak-Anak ditinjau dari Segi Etika Islam 109
C. Pencegahan Wasilah Mafsadat Poligami melalui Pelibatan Izin Anak 112
D. Tinjauan Sadd adz-Dzarî'ah terhadap Pelibatan Anak dalam Memberikan Izin Berpoligami 115

BAB V PENUTUP
A. Simpulan 126
B. Rekomendasi 127

DAFTAR PUSTAKA 129

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 yang merujuk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	’
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيْوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َي	Ai	a dan i
◌َو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

2. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

3. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

4. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut

diikuti kata benda *(ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وحْدَة الْوُجُوْد	Wahdah al-Wujûd

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab.

Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

6. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi’l), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
اَلْحَرَكَة اَلْعَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَا مَلِك الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu’tsirukum Allâh
اَلْمَظَاهِر اَلْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ’
اَلْمَادَّة اَلْمَصْنُوْعَة مِنَ اَلْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ اَلْعَيْن	tharf al-‘ayni
اَلْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Andi Rishadi: *Urgensi Hak Anak dalam Memberikan Izin Berpoligami Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd adz-Dzarî'ah,* di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Kata Kunci: Hak Anak, Izin Poligami, Hak Asasi Manusia, Sadd Adz-Dzarî'ah**.**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan bahwa dalam kehidupan masyarakat tidak jarang ditemukan adanya keluarga poligami. Hal ini mungkin terlihat lumrah, namun tidak banyak pelaku poligami yang memikirkan dampak dari poligami itu sendiri. Anak sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam keluarga poligami, baik secara fisik maupun psikis. Keterlibatan anak untuk memberikan izin poligami terhadap orang tuanya kiranya sangat potensial di era sekarang ini. Izin tersebut berperan sebagai upaya perlindungan kemungkinan terancamnya hak-hak anak dan diskriminasi dalam keluarga. Jika selama ini hak istri yang akan dipoligami dilindungi oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya hak anak juga menjadi bahan pertimbangan. Sebagaimana istri, anak juga berhak didengar pendapatnya ketika ayahnya ingin melakukan poligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan *philosophical approach*, *historical approach*, dan *analytical approach*. Untuk bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumenter, setelahnya akan dianalisis secara kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah akan digunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori perkawinan, tata cara poligami, teori hak asasi manusia dan teori *sadd adz-dzarî'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang hak asasi manusia keikutsertaan anak dalam pemberian izin poligami merupakan hal yang urgen, mengingat banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan dan hak asasinya terabaikan. Pemberian hak kepada anak dalam proses perizinan poligami adalah bagian dari upaya penjaminan kelangsungan hidup anak dan hak tersebut diberikan karena alasan kemanusian terlepas dari berapa pun usia anak tersebut, baik ia laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dari tinjauan metode *saad adz-dzarî'ah*, pernikahan poligami yang tanpa melibatkan izin dari istri dan anak-anaknya termasuk dalam kriteria *dzarî'ah* sebab hal itu berpotensi membawa kemafsadatan kepada anak serta istri. Jika pernikahan poligami tersebut disembunyikan, maka juga bisa menyebabkan keburaman dalam hal keturunan.

ABSTRACT

Andi Rishadi: 190211050098. The Urgency of Children's Rights in Granting Permission to Polygamy From Human Rights Perspective and Sadd adz-Dzarî'ah, Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. and Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., in the Master of Family Law Program at Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Keywords: Children's Rights, Polygamy Permit, Human Rights, Sadd adz-Dzarî'ah.

This research was conducted based on the observation that in social life it's not uncommon to find polygamous families. This may seem commonplace, but not many polygamists think about the impact of polygamy itself. Children are often the losers in polygamous families, both physically and psychologically. The involvement of children in giving permission for polygamy to their parents is very potential in this era. The permit acts as an effort to protect the possibility of threats to children's rights and discrimination within the family. If so far the rights of wife to be polygamous are protected by law, then children's rights should also be taken into consideration. Like a wife, children also have the right to have their opinions heard when their father wants to practice polygamy.

This type of research is normative legal research, using a philosophical approach, historical approach, and analytical approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The three legal materials were collected using documentary study techniques, after that they will be analyzed qualitatively. To answer the formulation of the problem, will be used the theory of legal protection, the theory of justice, the theory of marriage, procedures for polygamy, the theory of human rights and the theory of sadd adz-dzarî'ah.

The study's results show that from a human rights point of view, the participation of children in granting permission for polygamy is urgent, given the large number of children who are victims of violence and their human rights are neglected. Granting rights to children in the process of licensing polygamy is part of an effort to guarantee the survival of children and these rights are given for humanitarian reasons regardless of the age of the child, be it male or female. Meanwhile, from a review of the sadd adz-dzarî'ah method, polygamous marriages without involving the permission of the wife and children are included in the dzarî'ah criteria because it has potential to bring harm to the children and wife. If the polygamous marriage is hidden, it can also cause opacity in offspring.